

## ABSTRAK

### PENGARUH SANKSI TILANG BAGI PELANGGAR TERHADAP KEDISIPLINAN DALAM BERLALU LINTAS

*(Wagiyah, Holillulloh, dan M. Mona Adha)*

Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana pengaruh sanksi tilang bagi pelanggar terhadap kedisiplinan dalam berlalu lintas masyarakat di Dusun II Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif korelasional. Sampel dalam penelitian adalah 46 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan angket, wawancara dan observasi. Peneliti menggunakan Chi Kuadrat dalam menganalisis data.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa terdapat derajat keeratan, yaitu dengan koefisien kontigensi  $C = 0,82$  dan koefisien kontigensi  $C_{maks} = 0,81$  sehingga diperoleh nilai  $0,98$ . Ini artinya bahwa terdapat pengaruh sanksi tilang bagi pelanggar terhadap kedisiplinan dalam berlalu lintas masyarakat di Dusun II Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

**Kata kunci:** kedisiplinan berlalu lintas, masyarakat, sanksi tilang.

## ABSTRACT

### THE INFLUENCE OF SANCTIONS FOR OFFENDERS AGAINST THE DISCIPLINE OF SPEEDING TICKETS IN THE PUBLIC TRAFFIC

*(Wagiyah, Holillulloh dan M. Mona Adha)*

This research aims to find out how the influence of penalties for offenders against the discipline in the public traffic in the hamlet of Bumisari village sub-district II Natar South Lampung regency. This research uses descriptive correlational method. The sample in this study was 46 people. The data collection techniques were questionnaire, interviews and observations. The researcher used the Chi Squared in analyzing the data.

Based on the results of the research that has been done it can be known that there are degrees of the clinging, namely by a coefficient contingency  $C = 0,82$  and coefficient contingency  $C_{maks} = 0.81$ . It means that there is the influence of the influence of penalties for offenders against the discipline in the public traffic in the hamlet of Bumisari village sub-district II Natar South Lampung regency.

**Keywords:** discipline of traffic, society, sanctions-traffic speeding tickets.

**PENDAHULUAN**

## **Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang hampir semua aspek di dalamnya diatur oleh hukum. Tujuan dibuatnya hukum ini adalah untuk menciptakan suatu masyarakat yang tertib, menjamin keadilan sosial dalam masyarakat dan sarana penggerak pembangunan. Adanya hukum yang dibuat tersebut sebagai suatu sarana mencapai tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara terutama pencapaian kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan sebagai amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Salah satu dari banyak aspek yang diatur oleh hukum di negara ini yaitu mengenai lalu lintas dan angkutan jalan, yang selanjutnya disingkat LLAJ. Sistem lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran strategis sebagai sarana memperlancar arus transportasi barang dan jasa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menimbang bahwa “Lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah”.

Penyelenggaraan LLAJ yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut disebutkan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 bahwa “LLAJ adalah satu kesatuan system yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya”. Terkait dengan LLAJ sebagai satu kesatuan sistem, maka pengelolaan di bidang LLAJ merupakan pengelolaan yang bersifat koordinasi dan integrasi yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh beberapa instansi terkait.

Saat ini, banyak sekali dijumpai permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran hukum, mulai dari yang ringan hingga yang berat. Pelanggaran yang kerap kali terjadi salah satunya adalah tentang pelanggaran LLAJ ini. Penegakan hukum berupa penindakan terhadap pelanggaran LLAJ diatur dalam Pasal 264 sampai dengan Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Sedangkan sanksi berupa ketentuan pidana bagi pelanggaran lalu lintasnya diatur dalam Pasal 272 sampai dengan Pasal 317. Penindakan pelanggaran ini dilakukan dalam bentuk pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disingkat Petugas Polri) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disingkat PPNS LLAJ).

Penegakan hukum dalam penindakan pelanggaran LLAJ diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat dan dapat dikenai pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan. Penindakan pelanggaran di jalan dilakukan dengan menerbitkan Surat Tilang bagi pelanggaran LLAJ.

Seperti yang telah disebutkan bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 merupakan Undang-Undang yang mengatur tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun di lapangan, Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tersebut ternyata tidak banyak diketahui oleh masyarakat. Terlepas dari kurangnya sosialisasi dari pihak Kepolisian terkait maupun rendahnya pengetahuan masyarakat tentang peraturan lalu lintas dan angkutan jalan, serta adanya sikap kurang tanggap dari sebagian masyarakat terhadap himbauan kepolisian untuk disiplin dalam berlalu lintas.

Pada praktiknya sebagaimana telah diketahui bersama, dalam melakukan perjalanan seringkali ditemukan para penegak disiplin melakukan razia kepada pengguna jalan yang menggunakan kendaraan bermotor demi keamanan dan kenyamanan berlalu lintas, dimana sudah sepatutnya bagi para pengguna jalan, baik sepeda motor, mobil dan transportasi bermotor lainnya untuk melengkapi peralatan berkendara baik secara fisik maupun administrasi.

Ketika penegak disiplin tersebut mendapati suatu pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara, maka yang dilakukan adalah menindak sesuai dengan prosedur yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 kemudian menetapkan Surat Bukti Pelanggaran (Tilang) kepada si pelanggar. Namun seringkali dalam penyelesaian perkara pelanggaran LLAJ tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Banyak kasus pelanggaran lalu lintas yang diselesaikan di tempat oleh oknum aparat penegak hukum atau Polantas, dengan kata lain perkara pelanggaran tersebut tidak sampai diproses menurut hukum. Banyak sekali oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab baik itu dari masyarakat maupun oknum aparat penegak hukum itu sendiri. Yaitu ketika terjadi pelanggaran, prosesnya diselesaikan dengan cepat melalui cara "damai." Sedangkan berdasarkan pengamatan, hal ini dirasa kurang menimbulkan efek jera bagi si pelanggar. Sudah semestinya ketika terjadi pelanggaran maka pihak aparat penegak hukum wajib memprosesnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini akan lebih menimbulkan efek jera bagi si pelanggar untuk berdisiplin dalam berlalu lintas.

Hukum LLAJ yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur atau ketentuan hukum yang berlaku diharapkan mampu meminimalisir pelanggaran terhadap LLAJ. Penerapan sanksi pelanggaran lalu lintas atau tilang harus diterapkan dimanapun tanpa memandang tempat. Karena pelanggar yang ditilang belum tentu tidak akan mengulangi kesalahannya lagi, terlebih ketika terjadi pelanggaran perkaranya selesai hanya dengan suap. Terbukti dengan masih tingginya angka pelanggaran terhadap LLAJ hampir di semua tempat. Masih banyak terjadi pelanggaran dalam berlalu lintas, di pedesaan yang jauh dari keramaian maupun di perkotaan yang jumlah kendaraannya cukup padat. Seperti halnya di Kecamatan Natar, yang jumlah penduduknya cukup padat yang juga mengakibatkan tingginya jumlah kendaraan bermotor. Semakin tinggi jumlah kendaraan bermotor, maka semakin tinggi pula tingkat pelanggaran terhadap LLAJ. Misalnya mengendarai sepeda motor tidak menggunakan helm, muatan kendaraan yang tidak sesuai dengan kapasitas, tidak menggunakan sabuk pengaman bagi pengendara mobil, tidak mampu menunjukkan Surat Izin Mengemudi (SIM), tidak mampu menunjukkan

Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) serta adanya pola perilaku yang kurang disiplin lainnya dari sebagian besar masyarakat dalam berlalu lintas.

Sedangkan hasil observasi atau studi pendahuluan di Dusun II Desa Bumisari Kecamatan Natar diperoleh data awal yaitu terdapat 178 orang yang pernah ditilang. Alasannya sebagian besar karena tidak memiliki SIM, tidak mempunyai STNK, komponen fisik kendaraan yang tidak lengkap, tidak menyalakan lampu utama pada siang hari, tidak menggunakan sabuk pengaman sewaktu mengendarai roda empat.

Lalu lintas merupakan hal sangat urgen untuk dikaji, karena lalu lintas merupakan jantung dalam keberlangsungan mobilitas kehidupan suatu negara. Penyelesaian pelanggaran lalu lintas dengan cara “damai” yang kerap kali terjadi dirasa kurang menimbulkan efek jera bagi si pelanggar, sedangkan penyelesaian dengan ketentuan hukum yang berlaku akan lebih menimbulkan efek jera bagi si pelanggar.

Oleh karena itulah, peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian tentang pengaruh sanksi tilang bagi pelanggar terhadap kedisiplinan dalam berlalu lintas masyarakat di Dusun II Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis pengaruh sanksi tilang bagi pelanggar terhadap kedisiplinan dalam berlalu lintas masyarakat di Dusun II Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Sanksi Tilang**

#### **Sanksi**

Menurut Van Den Steenhoven dalam Hilman Hadikusuma (2004:114) “Sanksi adalah unsur-unsur sebagai unsur hukum yaitu ancaman penggunaan paksaan fisik, otoritas resmi, penerapan ketentuan yang secara teratur, dan reaksi masyarakat yang tidak spontan sifatnya”.

Kemudian ditambahkan oleh Sudikno Mertokusumo (2011: 76) bahwa “Sanksi adalah tidak lain merupakan reaksi, akibat atau konsekuensi pelanggaran terhadap kaidah sosial”.

Dari beberapa pendapat para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian sanksi adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan sengaja oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap orang lain akibat dari kelalaian perbuatan atau tingkah laku yang tidak sesuai dengan tata nilai yang berlaku dalam lingkungan hidupnya. Dimana tindakan tersebut

menimbulkan nestapa atau penderitaan dengan maksud supaya penderitaan itu benar-benar dirasakannya dan akhirnya sadar akan kesalahannya untuk menuju ke arah kebaikan.

### **Tilang**

Pelanggaran lalu lintas yang sering disebut juga dengan tilang merupakan ruang lingkup hukum pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Pelanggaran terhadap aturan hukum pidana dapat diberi tindakan hukum langsung dari aparat dan tidak perlu menunggu laporan atau pengaduan dari pihak yang dirugikan.

Sanksi untuk pelanggaran lalu lintas ini berada dalam ruang lingkup hukum pidana. Dalam hukum pidana juga dikenal dua jenis perbuatan yaitu kejahatan dan pelanggaran, kejahatan ialah perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga bertentangan dengan nilai moral, nilai agama dan rasa keadilan masyarakat, contohnya mencuri, membunuh, sebagainya. Sedangkan pelanggaran ialah perbuatan yang hanya dilarang oleh undang-undang. Dalam hal ini adalah pelanggaran lalu lintas contohnya seperti tidak memakai helm, tidak menggunakan sabuk pengaman dalam berkendara, dan sebagainya.

Sanksi yang diberikan kepada pelanggar lalu lintas adalah berupa sanksi yang pada umumnya disebut istilah “tilang”. Prosedur pelaksanaan tilang ini adalah apabila secara jelas penyidik/penyidik pembantu yang sah secara Undang-Undang melihat, mengetahui, terjadinya pelanggaran lalu lintas jalan tertentu sebagaimana tercantum dalam tabel pelanggaran lalu lintas. Pihak penyidik berhak menindak pelaku pelanggaran lalu lintas dengan ketentuan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

## **Kedisiplinan Dalam Berlalu Lintas**

### **Kedisiplinan**

Menurut Prijodarminto (2003: 11), bahwa “Kedisiplinan adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan atau ketertiban. Karena sudah menyatu dengannya, maka sikap atau perbuatan yang dilakukan bukan lagi atau sama sekali tidak dirasakan sebagai beban, bahkan sebaliknya akan membebani dirinya bilamana ia tidak berbuat sebagaimana lazimnya”.

Syaiful Bahri Djamarah (2010: 17) menambahkan bahwa “Kedisiplinan merupakan perilaku yang terbentuk dari hasil latihan untuk mematuhi aturan tata tertib yang ditentukan”.

Dari pengertian-pengertian kedisiplinan menurut para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa kedisiplinan adalah segala bentuk sikap seseorang yang mencerminkan bahwa dirinya patuh terhadap suatu peraturan, baik peraturan itu

dibuat oleh dirinya sendiri maupun orang lain dengan kepehaman terhadap hak dan kewajiban serta kepehaman terhadap konsekuensi apabila ia melanggar.

### **Kedisiplinan Dalam Berlalu Lintas**

Disiplin lalu lintas adalah suatu kondisi psikologis berupa sikap mental seseorang berkaitan dengan penempatan diri yang baik terhadap aturan-aturan lalu lintas yang berlaku. Masyarakat sebagai subyek yang dikenai aturan ini memiliki peran besar dalam tercapainya kedisiplinan dalam kehidupan berlalu lintas dan angkutan jalan raya. Bagaimana aturan atau norma tersebut dapat berjalan terlihat dari perilaku anggota masyarakat dalam berlalu lintas.

Menurut Purwadi (2011: 34) bahwa “Disiplin berlalu lintas itu sendiri bilamana seseorang mematuhi apa yang tidak boleh pada saat berlalu lintas di jalan, baik dalam rambu ataupun tidak, dimana lalarangan-larangan tersebut termuat didalam UU RI No 22 tahun 2009 tentang LLAJ”.

Sejalan dengan itu pengertian disiplin berlalu lintas merujuk pada Undang-Undang RI No. 22 Tahun. 2009 yang menerangkan bahwa “Kedisiplinan berlalu lintas adalah segala perilaku pengguna jalan baik bermotor ataupun tidak di jalan raya yang sesuai dengan undang-undang ataupun peraturan lalu lintas yang telah ditetapkan”.

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian kedisiplinan berlalu lintas adalah suatu tindakan ataupun perilaku yang dimiliki individu dalam menjalankan setiap peraturan yang harus ditaati sesuai undang-undang yang ada ketika mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Metodologi penelitian sebagai salah satu cara untuk memecahkan suatu masalah atau permasalahan yang dihadapi, memegang peranan penting dalam penelitian ilmiah. Selain memaparkan garis-garis yang cermat, juga akan menentukan harga ilmiah suatu penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dan metode yang digunakan yaitu metode deskriptif, dimana metode penelitian ini bertujuan menggambarkan dan memaparkan secara tepat keadaan yang terjadi saat ini secara sistematis dan menuntut untuk dicarikan jawabannya.

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang pernah ditilang di Dusun II Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Barat yang berjumlah 178 orang. Jumlah populasi tersebut kemudian diambil 25%, sehingga sampel yang diperoleh berjumlah 46 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuisisioner, wawancara, dan dokumentasi. Angket sebelum digunakan dilakukan uji reliabilitas. Teknik analisa data menggunakan korelasi produk moment dengan kriteria uji sebagai berikut:

- a. Jika  $X^2$  hitung lebih besar atau sama dengan  $X^2$  tabel dengan tarif signifikan 5 % maka hipotesis diterima.
- b. Jika  $X^2$  hitung lebih kecil atau sama dengan  $X^2$  tabel dengan tarif signifikan 5% maka hipotesis ditolak.

Selanjutnya menggunakan uji pengaruh antar variabel-variabel yang akan diteliti dengan teknik analisis data chi kuadrat. Uji pengaruh sebagai salah satu cara untuk memecahkan suatu masalah atau permasalahan yang dihadapi serta memegang peranan penting dalam penelitian ilmiah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

#### **Penyajian Data**

Penyajian data pengaruh sanksi tilang bagi pelanggar terhadap kedisiplinan dalam berlalu lintas masyarakat di Dusun II Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, dapat dilihat berdasarkan indikator sebagai berikut:

1. Indikator sanksi yang sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 masuk dalam kategori sangat sesuai. Hal ini berarti sanksi tilang yang diterapkan oleh penegak disiplin lalu lintas sudah sangat sesuai dengan prosedur dan akan berpengaruh terhadap peningkatan kedisiplinan dalam berlalu lintas.
2. Indikator pemahaman terhadap peraturan lalu lintas masuk dalam kategori sangat paham. Artinya sanksi yang diterapkan sesuai dengan prosedur sedikit banyak akan menimbulkan pemahaman terhadap peraturan lalu lintas.
3. Indikator sikap tertib masuk dalam kategori sangat tertib. Artinya sanksi tilang yang diterapkan sesuai prosedur akan menimbulkan pemahaman terhadap peraturan lalu lintas kemudian menciptakan sikap tertib dalam berlalu lintas.
4. Indikator sikap tanggung jawab masuk dalam kategori sangat bertanggung jawab. Hal ini berarti sanksi tilang yang diterapkan sesuai dengan akan menimbulkan pemahaman terhadap peraturan lalu lintas kemudian menciptakan sikap tertib dalam berlalu lintas yang selanjutnya juga melahirkan sikap tanggung jawab dalam berlalu lintas.

#### **Pengujian Pengaruh**

Cara menguji pengaruh sanksi tilang bagi pelanggar terhadap kedisiplinan dalam berlalu lintas masyarakat di Dusun II Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan digunakan rumus chi kuadrat, terlebih dahulu harus diketahui banyaknya gejala yang diharapkan terjadi yaitu dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut:

**Tabel 4.13 Hasil Angket tentang Pengaruh Sanksi Tilang bagi Pelanggar terhadap Kedisiplinan dalam Berlalu Lintas Masyarakat di Dusun II Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan**

<b>Sanksi Tilang Bagi Pelanggar</b>				
<b>Kedisiplinan Dalam Berlalu Lintas</b>	<b>Sangat Berpengaruh</b>	<b>Cukup Berpengaruh</b>	<b>Kurang Memuaskan</b>	<b>Jumlah</b>
<b>Kurang Disiplin</b>	3	1	3	<b>7</b>
<b>Cukup Disiplin</b>	4	7	3	<b>14</b>
<b>Sangat Disiplin</b>	14	5	6	<b>25</b>
<b>Jumlah</b>	<b>21</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>46</b>

**Sumber: Analisis Data Primer**

Berdasarkan data yang diperoleh pada tabel diatas, maka diketahui:

$$O_{ij} = 21, 13, 12$$

$$E_{ij} = 7, 14, 25$$

$$\text{Jumlah Responden} = 46$$

Cara mengetahui pengaruh sanksi tilang bagi pelanggar terhadap kedisiplinan dalam berlalu lintas masyarakat di Dusun II Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan terdapat hubungan atau tidak, maka digunakan rumus Chi Kuadrat sebagai berikut:

$$x^2 = \sum_{i=j}^b \sum_{j=i}^k \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}}$$

Kemudian dilanjutkan dengan menggunakan data tersebut sebagai bahan perhitungan, dengan terlebih dahulu mengetahui banyaknya gejala yang diharapkan terjadi sebagai berikut:

$E_{1.1} = \frac{(21 \times 7)}{46}$	$E_{2.1} = \frac{(21 \times 14)}{46}$	$E_{3.1} = \frac{(21 \times 25)}{46}$
= 3,20	= 6,38	= 11,41

$E_{1,2} = \frac{(13 \times 7)}{46}$ $= 1,98$	$E_{2,2} = \frac{(13 \times 14)}{46}$ $= 3,96$	$E_{3,2} = \frac{(13 \times 25)}{46}$ $= 7,06$
$E_{1,3} = \frac{(12 \times 7)}{46}$ $= 1,82$	$E_{2,3} = \frac{(12 \times 14)}{46}$ $= 3,65$	$E_{3,3} = \frac{(12 \times 25)}{46}$ $= 6,52$

Setelah itu dibuat daftar kontingensi sebagai berikut:

**Tabel 4.14 Daftar Kontingensi Perolehan Data tentang Pengaruh Sanksi Tilang bagi Pelanggar terhadap Kedisiplinan dalam Berlalu Lintas Masyarakat di Dusun II Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan**

Sanksi Tilang Bagi Pelanggar \ Kedisiplinan Dalam Berlalu Lintas	Sangat Berpengaruh	Cukup Berpengaruh	Kurang Berpengaruh	Jumlah
Kurang Disiplin	3 3,20	1 6,38	3 11,41	7
Cukup Disiplin	4 1,98	7 3,96	3 7,06	14
Kurang Disiplin	14 1,82	5 3,65	6 6,52	25
Jumlah	21	13	12	46

Sumber: Analisis Data Primer

Langkah selanjutnya adalah memasukkan data tersebut kedalam rumus Chi Kuadrat sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 x^2 &= \sum_{i=j}^b \sum_{j=i}^k \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}} \\
 x^2 &= \frac{(3 - 3,20)^2}{3,20} + \frac{(4 - 1,98)^2}{1,98} + \frac{(14 - 1,82)^2}{1,82} + \frac{(1 - 6,38)^2}{6,38} + \\
 &\quad \frac{(7 - 3,96)^2}{3,96} + \frac{(5 - 3,65)^2}{3,65} + \frac{(3 - 11,41)^2}{11,41} + \frac{(3 - 7,06)^2}{7,06} + \\
 &\quad \frac{(3 - 6,52)^2}{6,52} \\
 &= 1,46 + 0,61 + 0,03 + 0,01 + 0,16 + 0,64 + 1,84 + 0,08 + 9,36 \\
 &= 14,19
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Dengan derajat kebebasan ( DK )} &= (B - 1) (K - 1) \\
 &= (3 - 1) (3 - 1) \\
 &= 4
 \end{aligned}$$

Hasil  $x^2$  hitung = 99,49 kemudian dikonsultasikan dengan Chi Kuadrat pada taraf signifikan 5% (0,05) dan derajat kebebasan = 4 maka diperoleh  $x^2$  tabel = 9,48. Dengan demikian  $x^2$  hitung lebih besar dari  $x^2$  tabel (  $x^2$  hitung  $\geq x^2$  tabel ), yaitu  $99,49 \geq 9,48$ .

Dengan demikian  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima yang berarti dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh sanksi tilang bagi pelanggar terhadap kedisiplinan dalam berlalu lintas masyarakat di Dusun II Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

Cara mengetahui derajat asosiasi atau ketergantungan pengaruh sanksi tilang bagi pelanggar terhadap kedisiplinan dalam berlalu lintas masyarakat di Dusun II Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, digunakan rumus Koefisien Kontingensi C sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 C &= \sqrt{\frac{x^2}{x^2 + n}} \\
 C &= \sqrt{\frac{99,49}{99,49 + 46}} \\
 C &= \sqrt{\frac{99,49}{145,49}}
 \end{aligned}$$

$$C = \sqrt{0,6838}$$

$$C = 0,82$$

Kemudian harga C dibandingkan dengan koefisien kontingensi maksimum dengan rumus sebagai berikut:

$$C_{maks} = \sqrt{\frac{M - 1}{M}}$$

$$C_{maks} = \sqrt{\frac{3 - 1}{3}}$$

$$C_{maks} = \sqrt{\frac{2}{3}}$$

$$C_{maks} = \sqrt{0,66}$$

$$C_{maks} = 0,81$$

Dari Hasil diatas diketahui koefisien kontingensi  $C = 0,82$  dan  $C_{maks} = 0,81$  kemudian dijadikan patokan untuk menentukan tingkat keeratan pengaruh dengan langkah sebagai berikut:

$$= \frac{C_{maks}}{C} \times 100\%$$

$$= \frac{0,81}{0,82} \times 100\%$$

$$= 0,98$$

Berdasarkan hasil pengujian data yang dilakukan maka terdapat tingkat keeratan hubungan yang signifikan antara sanksi tilang bagi pelanggar terhadap kedisiplinan dalam berlalu lintas masyarakat di Dusun II Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengolahan data dengan menggunakan rumus chi kuadrat dimana  $x^2$  hitung lebih besar dari  $x^2$  tabel  $x^2$  (hitung  $\geq x^2$  tabel ), yaitu  $99,49 \geq 9,48$  pada taraf signifikan 5% (0,05) dan derajat kebebasan = 4, serta mempunyai derajat keeratan pengaruh antar variabel dalam kategori sedang dengan koefisien kontingensi  $C=0,82$  dan kontingensi maksimum  $C_{maks}=0,81$ . Berdasarkan perbandingan antara C dengan  $C_{maks}$  maka hasilnya adalah 0,98 yang berada pada kategori sangat berpengaruh.

## Pembahasan

Berdasarkan data hasil sebaran angket kepada 46 responden yang berisikan 20 soal pertanyaan angket tentang pengaruh sanksi tilang bagi pelanggar terhadap kedisiplinan dalam berlalu lintas, maka penulis akan menjelaskan keadaan dan

kondisi yang sebenarnya sesuai dengan data yang diperoleh mengenai pengaruh sanksi tilang bagi pelanggar terhadap kedisiplinan dalam berlalu lintas masyarakat di Dusun II Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan sebagai berikut:

### **1. Sanksi Tilang Bagi Pelanggar**

Sanksi tilang bagi pelanggar di masyarakat Dusun II Desa Bumisari dari 46 responden diperoleh data sebanyak 21 atau 45,6% responden menyatakan kategori sangat sesuai. Hal ini berarti sanksi sangat sesuai dengan UU nomor 22 tahun 2009 tentang LLAJ. Sedangkan sebanyak 13 atau 28,3% responden menyatakan kategori cukup sesuai, ini berarti sanksi yang tilang yang diberikan sudah cukup sesuai dengan UU nomor 22 tahun 2009 tentang LLAJ. Selanjutnya, sebanyak 12 atau 26,1% responden menyatakan kategori kurang sesuai. Hal ini berarti sanksi tilang yang diberikan kurang sesuai dengan UU nomor 22 tahun 2009 tentang LLAJ. Berdasarkan perhitungan ini maka sanksi tilang bagi pelanggar terhadap kedisiplinan dalam berlalu lintas masyarakat Dusun II Desa Bumisari masuk kedalam kategori sedang.

### **2. Kedisiplinan Dalam Berlalu Lintas**

Kedisiplinan dalam berlalu lintas masyarakat Dusun II Desa Bumisari diperoleh data sebanyak 25 atau 54,4% responden berkategori sangat disiplin, ini berarti sanksi tilang yang sangat sesuai akan sangat berdampak pada kedisiplinan dalam berlalu lintas. Sedangkan sebanyak 14 atau 30,4% responden berkategori cukup disiplin, ini berarti sanksi tilang yang cukup sesuai berdampak pada kedisiplinan dalam berlalu lintas namun belum sepenuhnya. Selanjutnya, dari 46 responden dalam penelitian ini diperoleh data sebanyak 7 atau 15,2% responden berkategori kurang disiplin. Hal ini berarti sanksi tilang yang kurang sesuai belum menciptakan kedisiplinan dalam berlalu lintas. Berdasarkan perhitungan ini maka kedisiplinan dalam berlalu lintas masyarakat Dusun II Desa Bumisari masuk ke dalam kategori sangat disiplin.

Berdasarkan hasil pengolahan data dan pengujian hipotesis di atas dapat diketahui bahwa terdapat derajat keeratan, yaitu dengan koefisien kontigensi  $C = 0,82$  dan koefisien kontigensi  $C_{maks} = 0,81$  sehingga diperoleh nilai 0,98. Artinya bahwa terdapat pengaruh sanksi tilang bagi pelanggar terhadap kedisiplinan dalam berlalu lintas masyarakat di Dusun II Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan tentang pengaruh sanksi tilang bagi pelanggar terhadap kedisiplinan dalam berlalu lintas masyarakat di Dusun II Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

Dari hasil pengujian pengaruh maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara sanksi tilang bagi pelanggar terhadap kedisiplinan dalam berlalu lintas masyarakat di Dusun II Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa apabila sanksi tilang diterapkan sesuai dengan prosedur yang benar maka akan berdampak besar pada perilaku disiplin dalam berlalu lintas. Agar masyarakat mengetahui dan paham mengenai prosedur penindakan tilang yang benar serta lebih luasnya mengenai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ maka perlu didukung dengan pembinaan, pengawasan dan sosialisasi oleh pihak berwajib.

### Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Kepada aparat penegak disiplin lalu lintas, diharapkan dapat profesional dan benar-benar melaksanakan prosedur penindakan yang sesuai ketika menindak (menilang) pelanggar lalu lintas. Diharapkan tidak menyepakati ketika pelanggar lalu lintas mengajukan suap saat ditilang, serta mengadakan program sosialisasi terkait Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maupun yang lain yang berhubungan dengan peraturan lalu lintas karena melihat masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap peraturan lalu lintas demi terciptanya kedisiplinan dalam berlalu lintas dan menghindarkan dari hal-hal yang tidak diharapkan.
2. Kepada masyarakat, diharapkan menjadi warga negara yang baik (*good citizen*) yang mengedepankan sikap taat hukum, dengan tidak menyalahkan gunakan dan bertindak yang tidak sesuai hukum seperti suap ketika ditilang. Menjalankan sanksi yang telah ditetapkan oleh hukum ketika ditilang, sebagai cerminan warga negara yang taat hukum. Juga diharapkan mempunyai rasa keingintahuan yang tinggi terhadap peraturan lalu lintas, lebih banyak menggali informasi tentang peraturan lalu lintas demi keselamatan dan ketertiban saat berkendara. Dengan begitu maka akan lahir kesadaran dengan mengedepankan sikap tertib dan tanggung jawab ketika berlalu lintas.
3. Kepada calon guru PPKn, kasus tilang yang disertai proses penyelesaiannya sesuai hukum dapat dijadikan contoh dalam memberikan materi pelajaran yang berkaitan dengan taat hukum. Melatih siswa menjadi *good citizen* dan pribadi yang patuh terhadap hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

Djamarah, Saiful Bahri. 2010. *Psikologi Belajar*. Jakarta: Rineka Cipta.

Hadikusuma, Hilman. 2004. *Pengantar Antropologi Hukum*. Bandar Lampung: PT Citra Aditya Bakti.

Mertokusumo, Sudikno. 2011. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Jakarta: Liberty.

Prijodarminto, Soegeng. 2003. *Disiplin Kiat Menuju Sukses*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Purwadi, Didi. 2011. *Rekayasa Lalu Lintas*. Bandung: PT Sinar Baru.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 2011. Jakarta: Kepolisian Negara Republik Indonesia.